

**Korupsi di Indonesia: Peran Serta Mahasiswa sebagai Upaya Pencegahan Tindak  
Pidana Korupsi**

Wina Marpaung, Windi Anita Putri, Regina Wydya Prameswari, Fhitrysya Hariyanti, Sarah Rana Rizqah, Sakinah Sihotang, Dinita Erisa Purba, Muhammad Fakhru Rozy, Tata Cendekia Sinaga Putra, Yusuf Hatorangan, Muhammad Zahid Saifulloh, Al-Hafiz, Fahri Sandi Zeini Lubis, Ahmad Sultan Gaffar, Samsudin Mahmud Lubis, Dimas Ari Syahputra, Irvan, Mahadir Muhammad Hasibuan

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

[Winamarpaung47@gmail.com](mailto:Winamarpaung47@gmail.com)

**Abstract**

*Efforts to combat corruption in Indonesia have been carried out in various ways, but to this day, corruption is still happening in different ways by various institutions. There are several dangers as a result of corruption, namely dangers to society and individuals, young generations, politics, the economy of the nation, and bureaucracy. There are barriers to combating corruption, including structural, cultural, instrumental, and managerial barriers. Therefore, students, as candidates for the country's leadership, are expected to play an active role in the fight against corruption. Such efforts can be carried out in three areas of the community: the family environment, the campus environment, and the community environment. Students should educate the people around them about what corruption is, its forms, its impact on the lives of the people, the state, and what measures can be taken if there is corruption in the environment.*

*Keywords: corruption, student, society*

**PENDAHULUAN**

Upaya pemberantasan korupsi sudah dilakukan sejak lama dengan menggunakan berbagai cara, sanksi terhadap pelaku korupsi sudah diperberat, namun hampir setiap hari kita masih membaca atau mendengar adanya berita mengenai korupsi. Berita mengenai operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pelaku korupsi masih sering terjadi. Yang cukup menggejutkan adalah Ketua KPK Firli Bahuri diperiksa polisi terkait

kasus dugaan pemerasan pegiat anti korupsi, ini ialah kondisi yang ironis dimana ketua lembaga anti korupsi sendiri pun diduga melaukan korupsi. Hal ini dapat menggambarkan bahwa Negara kita tengah krisis.

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin yakni *corruptio*. Dalam bahasa Inggris adalah *corruption* atau *corrupt*, dalam bahasa Perancis disebut *corruption* dan dalam bahasa Belanda disebut dengan *coruptie*. Agaknya dari bahasa Belanda itulah lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia.<sup>1</sup> Korup berarti busuk, buruk; suka menerima uang sogok (memakai kekuasaannya untuk kepentingan sendiri dan sebagainya).<sup>2</sup> Korupsi adalah perbuatan yang buruk (seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya).

Selain mengenali ciri-ciri korupsi, menentukan strategi yang efektif juga memerlukan kesadaran diri. Dalam konteks ini, mahasiswa perlu memahami dengan jelas siapa dirinya dan apa kekuatan serta keterampilannya yang dapat digunakan dalam pemberantasan korupsi. Ketika kita menelusuri sifat sejati siswa, kita menemukan bahwa mereka memiliki banyak sisi yang berbeda. Di satu sisi, mahasiswa adalah pelajar, dan mahasiswa diharapkan menjadi birokrat, teknokrat, wirausaha, dan masih banyak profesi lainnya. Dalam hal ini mahasiswatau pelajar harus memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Sebab, kecerdasan intelektual tidak dapat menghalangi manusia untuk mempunyai sikap serakah, egois, dan sikap negatif lainnya. Mahasiswa dengan keterampilan tersebut kelak mampu menggantikan pendahulunya sebagai agen perubahan handal yang mampu memperbaiki keadaan yang ada menjadi lebih baik.

Di sisi lain, mahasiswa juga dituntut untuk berperan dalam mengendalikan secara sosial penyimpangan terhadap sistem, norma, dan nilai yang ada di masyarakat. Selain itu, mahasiswa juga dapat berperan dalam mempengaruhi kebijakan publik pemerintah.

### **Rumusan Masalah**

#### **1. Apa Itu Korupsi dan Pengklasifikasian Bentuk-bentuk Korupsi?**

#### **2. Bagaimana Peran Kita Sebagai Mahasiswa Dalam Upaya Pencegahan Korupsi?**

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah, 1991, *Korupsi di Indonesia dan Pemecahannya*, PT. Gramedia Pustaka UTama, Jakarta, hlm. 7.

<sup>2</sup> WJS Poerwadarminta, 1982, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 524.

## **KERANGKA TEORI**

### **KERANGKA TEORI**

Kerangka teoritis dapat dilihat dari pengertian Tindak Pidana korupsi yaitu kejahatan luar biasa yang sering dilakukan secara terencana, sistematis dan merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, merusak sendi-sendi kehidupan ekonomi nasional serta merendahkan martabat bangsa di forum internasional.

Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 khususnya yang tercantum dalam Pasal 1:

- a. Barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- b. Barang siapa dengan bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, menyalahgunakan wewenang kesempatan-kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- c. Barang siapa melakukan kejahatan tercantum dalam Pasal 209, Pasal 210, Pasal 388, Pasal 415, pasal 416, Pasal 417, Pasal 418, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425 dan Pasal 435 KUHP.
- d. Barang siapa memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri seperti dimaksud dalam Pasal 2 dengan mengingkar suatu kekuasaan atau suatu wewenang yang melekat pada jabatannya atau kedudukannya atau oleh si pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatannya atau kedudukan itu.
- e. Barang siapa tanpa alasan yang wajar, dalam waktu yang sesingkat singkatnya setelah menerima pemberian atau janji yang diberikan kepadanya seperti pada Pasal 418, Pasal 419 dan Pasal 420 KUHP, tidak melaporkan pemberian atau janji tersebut kepada yang berwajib.

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi juga memberikan pengertian tindak pidana korupsi yang dalam ketentuan tersebut menyebutkan :

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
2. Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau suatu badan atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
3. Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 209, Pasal 210, Pasal 387, Pasal 415, Pasal 416, Pasal 417, Pasal 418, Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 435, KUHP dan juga Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001.
4. Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaannya atau wewenang yang melekat pada jabatannya atau kedudukan tersebut.
5. Setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi
6. Setiap orang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi
7. Setiap orang diluar wilayah republik indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi.

## **METODE**

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (normative law research) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum. Berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara in concreto, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi dokumen berupa bahan kepustakaan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. **Bahan hukum primer** adalah bahan hukum yang mengikat, yang mencakup peraturan perundang-undangan terkait dengan topik masalah yang dibahas yaitu:

Beberapa undang-undang yang membahas mengenai korupsi di Indonesia meliputi:

- a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Undang-undang ini menjadi dasar hukum utama dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Merupakan amendemen yang memberikan penegasan dan perluasan kewenangan kepada lembaga penegak hukum dalam hal pemberantasan korupsi.
- c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Mengatur pembentukan dan tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga independen yang fokus pada pemberantasan korupsi.
- d. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor: Menetapkan kewenangan pengadilan dalam menangani perkara tindak pidana korupsi.
- e. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Merupakan amendemen yang menguatkan posisi KPK sebagai lembaga independen dan memberikan kewenangan tambahan.

Selain itu, terdapat peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan regulasi lain yang mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

2. **Bahan hukum Sekunder** yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer meliputi buku-buku teks, bahan-bahan hukum yang bersumber dari literatur-literatur, jurnal ilmiah dan lain-lain, yang relevan dengan materi skripsi ini.

3. **Bahan hukum Tersier** yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, surat kabar, tabloid dan artikel-artikel dari internet yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini.

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statue aproach). Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan

pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pengertian Korupsi**

Pengertian korupsi menurut hukum positif, UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah perbuatan setiap orang baik pemerintahan maupun swasta yang melanggar hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara. Korupsi di Indonesia sudah berlangsung lama. Berbagai upaya pemberantasan korupsi pun sudah dilakukan sejak tahun-tahun awal setelah kemerdekaan. Berbagai peraturan perundangan tentang pemberantasan korupsi juga sudah dibuat. Demikian juga berbagai institusi pemberantasan korupsi silih berganti didirikan, dimulai dari Tim Pemberantasan Korupsi pada tahun 1967 sampai dengan pendirian KPK pada tahun 2003. Namun demikian harus diakui bahwa upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan selama ini belum menunjukkan hasil maksimal. Hal ini antara lain terlihat dari masih rendahnya angka Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia.

### **B. Klasifikasi Perbuatan Korupsi Dalam Undang-undang**

Bentuk-bentuk perbuatan korupsi menurut UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

#### **1. Merugikan Keuangan Negara**

a. Pasal 2 ayat (1) :Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit

Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

## 2. Suap menyuap

### a. Pasal 5 ayat (1) huruf a:

“ Dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (duaratus limapuluh juta rupiah) setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya” atau

Dengan diubahnya UU No. 31 Tahun 1999 dengan UU No. 20 Tahun 2001 ternyata dijumpai ketentuan yang saling tumpang tindih. Dalam pengaturan mengenai penyuapan terjadi duplikasi, karena pasal-pasal tersebut mengatur hal yang sama tetapi ancaman sanksinya berbeda.

Duplikasi pengaturan tersebut terjadi pada Pasal 5 ayat (2) dengan ancaman hukuman paling lama 5 tahun dan Pasal 12 huruf a atau b dengan ancaman hukuman paling lama 4 tahun untuk suap kepada pegawai negeri namun ancamannya berbeda. Kemudian pengaturan dalam Pasal 6 ayat (2) dengan ancaman paling lama 15 tahun dan Pasal 12 huruf c dengan ancaman hukuman paling lama 4 tahun untuk suap kepada hakim . Ketentuan Pasal 6 ayat (2) dengan ancaman paling lama 15 tahun dan Pasal 12 huruf d dengan ancaman hukuman paling lama 4 tahun untuk suap kepada advokat. Selain itu, ketentuan mengenai suap ini tidak hanya diperuntukkan bagi hakim dan advokat saja tetapi perlu diperluas juga yang meliputi penyidik, jaksa (penuntut umum) atau penegak hukum lainnya dan saksi yang menerima suap.

Dibandingkan dengan pegawai negeri biasa, maka penyidik, jaksa atau penegak hukum yang lain dan saksi yang menerima suap sanksinya harus lebih berat. Agar harmonis dengan ketentuan dalam *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC), maka perlu juga diatur beberapa hal yang merupakan mandat dari UNCAC.

Pengaturan tersebut antara lain mengenai penyuaipan terhadap pejabat publik asing atau pejabat organisasi internasional.<sup>23</sup>

Pejabat publik asing atau pejabat organisasi internasional tersebut antara lain duta besar atau perwakilan negara sahabat, perwakilan organisasi internasional, lembaga swadaya masyarakat internasional (non government organization). Juga perlu diatur mengenai penyuaipan di sektor swasta.<sup>24</sup>

### 3. Penggelapan dalam Jabatan

#### a. Pasal 8

“ Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.”

### 4. Pemerasan

#### a. Pasal 12 huruf e

“ Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri

### 5. Perbuatan curang

#### a. Pasal 7 ayat (1) huruf a

“ Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;

#### 6. Benturan Kepentingan

Dalam Pengadaan Pasal 12 huruf i Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

#### 7. Gratifikasi

##### a. Pasal 12B (1)

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut: a. yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; b. yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.”

Dalam penjelasan ditentukan bahwa yang dimaksud dengan gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Berdasarkan UU No.30 tahun 2002, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dirumuskan sebagai serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rumusan undang-undang tersebut menyiratkan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak akan pernah berhasil tanpa melibatkan peran serta masyarakat. Dengan demikian dalam strategi pemberantasan korupsi terdapat 3 (tiga) unsur utama, yaitu: pencegahan, penindakan, dan peran serta masyarakat.

Korupsi memiliki sifat yang luar biasa, jadi upaya yang luar biasa diperlukan untuk memerangi atau memberantasnya. Memberantas korupsi bukanlah tugas yang mudah. Karena memberantas korupsi merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa, bukan hanya pemerintah dan lembaga penegak hukum. Oleh karena itu, upaya tersebut harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait pemerintah, swasta, dan masyarakat. Sebagai bagian penting dari masyarakat, mahasiswa diharapkan dapat berperan aktif dalam konteks ini. Dalam hal korupsi, mahasiswa harus menjadi pemimpin gerakan anti-korupsi. Sangat diharapkan bahwa mahasiswa terlibat dalam pemberantasan korupsi. Mereka tidak harus berpartisipasi dalam upaya penindakan, yang dilakukan oleh institusi penegak hukum, tetapi harus berpartisipasi secara aktif dalam proses tersebut.

Salah satu strategi represif untuk memerangi korupsi adalah memungkinkan siswa untuk berpartisipasi secara aktif dalam pendidikan dan kampanye. Perilaku dan budaya antikorupsi dapat dibangun melalui program edukasi dan kampanye. Ini termasuk siswa di jenjang lebih rendah, seperti TK, SD, SMP, dan SMA. Universitas, misalnya, dapat bekerja sama dengan komisi untuk memberikan materi investigasi dengan tingkat yang disesuaikan dengan kemampuan siswa dan tujuan mata kuliah. Mahasiswa melihat dan mengamati berbagai kasus korupsi dan proses penyidikan. Mereka juga melihat bagaimana pemerintah dan masyarakat bekerja untuk memberantas korupsi. Selain itu, mahasiswa aktif mencegah korupsi dalam bidang seni, seperti menyanyikan lagu

anti-korupsi, membuat cerita pendek, poster anti-korupsi dan korupsi, film pendek kampanye antikorupsi, dan beberapa kampus telah mengadakan berbagai kegiatan di luar kelas. Aktivitas lainnya ialah dengan membuat sebuah ekstrakurikuler mengenai korupsi, yaitu membuat sebuah diskusi. Bahan diskusi biasanya dari mahasiswa sendiri atau dosen. Bahan diskusi contohnya tentang bahaya korupsi diberbagai bidang, bahaya korupsi itu sendiri yaitu:

**a. Bahaya Korupsi terhadap Masyarakat dan Individu**

Jika korupsi dalam suatu masyarakat telah merajalela dan menjadi makanan masyarakat setiap hari, maka akibatnya akan menjadikan masyarakat tersebut sebagai masyarakat yang kacau, tidak ada sistem sosial yang dapat berlaku dengan baik. Setiap individu dalam masyarakat hanya akan mementingkan diri sendiri (self interest), bahkan selfishness.<sup>3</sup> Tidak akan ada kerja sama dan persaudaraan yang tulus. Fakta empirik dari hasil penelitian di banyak negara<sup>4</sup> dan dukungan teoritik oleh para saintis sosial menunjukkan bahwa korupsi berpengaruh negatif terhadap rasa keadilan sosial dan kesetaraan sosial. Korupsi menyebabkan perbedaan yang tajam di antara kelompok sosial dan individu baik dalam hal pendapatan, prestis, kekuasaan dan lain-lain.<sup>5</sup>

Korupsi juga membahayakan terhadap standar moral dan intelektual masyarakat. Ketika korupsi merajalela, maka tidak ada nilai utama atau kemulyaan dalam masyarakat. Theobald menyatakan bahwa korupsi menimbulkan iklim ketamakan, selfishness, dan sinisism.<sup>6</sup> Chandra Muzaffar menyatakan bahwa korupsi menyebabkan sikap individu menempatkan kepentingan diri sendiri di atas segala sesuatu yang lain dan hanya akan berpikir

---

<sup>3</sup> M. Umer Chapra, *Islam and Economic Challenge*, USA: IIIT dan The Islamic Foundation, (1995), hlm. 220.

<sup>4</sup> Misalnya penelitian di 37 negara Tahun 1998 oleh Gupta, Davoodi dan Alonso mendapati bahwa korupsi mempunyai dampak signifikan terhadap ketidaksetaraan sosial, baik dalam hal pendidikan, distribusi pertanahan dan pendapatan. Bahkan dampak korupsi terhadap pendapatan lebih kuat. Lihat Johan Graf Lambsdorff, 1999, *Corruption in Empirical Research: A Review*, Transparency International Working Paper, November 1999, hlm. 8-9.

<sup>5</sup> Mahathir Mohamad, 1986, *The Challenge*, Kuala Lumpur: Pelanduk Publication Sdn. Bhd., hlm. 144.

<sup>6</sup> Robin Theobald, 1990, *Corruption, Development and Underdevelopment*, London: The McMillan Press Ltd., hlm.

112; Syed Hussein Alatas, 1995, *Rasuah; Sifat, Sebab, dan Fungsi*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, hlm.

183.

tentang dirinya sendiri semata-mata.<sup>7</sup> Jika suasana iklim masyarakat telah tercipta demikian itu, maka keinginan publik untuk berkorban demi kebaikan dan perkembangan masyarakat akan terus menurun dan mungkin akan hilang.

#### **b. Bahaya Korupsi terhadap Generasi Muda**

Salah satu efek negatif yang paling berbahaya dari korupsi pada jangka panjang adalah rusaknya generasi muda. Dalam masyarakat yang korupsi telah menjadi makanan sehari-hari, anak tumbuh dengan pribadi antisosial, selanjutnya generasi muda akan menganggap bahwa korupsi sebagai hal biasa (atau bahkan budaya), sehingga perkembangan pribadinya menjadi terbiasa dengan sifat tidak jujur dan tidak bertanggung jawab.<sup>8</sup> Jika generasi muda suatu bangsa keadaannya seperti itu, bisa dibayangkan betapa suramnya masa depan bangsa tersebut.

#### **c. Bahaya Korupsi terhadap Politik**

Kekuasaan politik yang dicapai dengan korupsi akan menghasilkan pemerintahan dan pemimpin masyarakat yang tidak legitimate di mata publik. Jika demikian keadaannya, maka masyarakat tidak akan percaya terhadap pemerintah dan pemimpin tersebut, akibatnya mereka tidak akan patuh dan tunduk pada otoritas mereka.<sup>9</sup> Praktik korupsi yang meluas dalam politik seperti pemilu yang curang, kekerasan dalam pemilu, money politics dan lainlain juga dapat menyebabkan rusaknya demokrasi, karena untuk mempertahankan kekuasaan, penguasa korup itu akan menggunakan kekerasan (otoriter)<sup>10</sup> atau menyebarkan korupsi lebih luas lagi di masyarakat.<sup>11</sup> Di samping itu, keadaan yang demikian itu akan memicu

---

<sup>7</sup> Robin Theobald, 1990, *Corruption, Development and Underdevelopment*, London: The McMillan Press Ltd., hlm. 122 Syed Hussein Alatas, 1995, *Rasuah; Sifat, Sebab, dan Fungsi*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, hlm. 183.

<sup>8</sup> Syed Hussein Alatas, 1999, *The Sociology of Corruption*, ed. 2, Singapore: Delta Orient Pte. Ltd., hlm. 62.

<sup>9</sup> Mahathir Mohamad, 1986, *The Challenge*, Kuala Lumpur: Pelanduk Publication Sdn. Bhd., hlm. 143; Syed Hussein Alatas, 1999, *op.cit.*, hlm. 62-65

<sup>10</sup> Pendekatan seperti ini juga berakibat pada: penghargaan terhadap HAM kurang terjamin, ada kecenderungan untuk menciptakan homogenitas pemikiran, berkembangnya nepotisme, dan tuduhan adanya invisible hand (tangan-tangan setan) atas kejadian yang tidak mendukung harmoni. Susetiawan, 1997, "Harmoni, Stabilitas Politik dan Kritik Sosial", *Kritik Sosial dalam Wacana Pembangunan*, Yogyakarta: UII Press, hlm. 17-18

<sup>11</sup> Robin Theobald, 1990, *Corruption, Development and Underdevelopment*, London: The McMillan Press Ltd., hlm. 128; Emil Salim, 1994, "Mungkinkah Ada Demokrasi di Indonesia", dalam Elza Peldi Taher (ed.), *Demokratisasi Politik, Budaya dan Ekonomi*, Jakarta: Yayasan Paramadina, hlm. 157-159.

terjadinya instabilitas sosial politik dan integrasi sosial, karena terjadi pertentangan antara penguasa dan rakyat. Bahkan dalam banyak kasus, hal ini menyebabkan jatuhnya kekuasaan pemerintahan secara tidak terhormat, seperti yang terjadi di Indonesia.<sup>12</sup>

**d. Bahaya Korupsi Bagi Ekonomi Bangsa**

Korupsi merusak perkembangan ekonomi suatu bangsa.<sup>13</sup> Jika suatu proyek ekonomi dijalankan sarat dengan unsur-unsur korupsi (penyuapan untuk kelulusan proyek, nepotisme dalam penunjukan pelaksana proyek, penggelepan dalam pelaksanaannya dan lain-lain bentuk korupsi dalam proyek), maka pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dari proyek tersebut tidak akan tercapai.<sup>14</sup> Penelitian empirik oleh Transparency International menunjukkan bahwa korupsi juga mengakibatkan berkurangnya investasi dari modal dalam negeri maupun luar negeri, karena para investor akan berpikir dua kali untuk membayar biaya yang lebih tinggi dari semestinya dalam berinvestasi (seperti untuk penyuapan pejabat agar dapat izin, biaya keamanan kepada pihak keamanan agar investasinya aman dan lain-lain biaya yang tidak perlu). Sejak tahun 1997, investor dari negara-negara maju (Amerika, Inggris dan lain-lain) cenderung lebih suka menginvestasikan dananya dalam bentuk Foreign Direct Investment (FDI) kepada negara yang tingkat korupsinya kecil.<sup>15</sup>

**e. Bahaya Korupsi Bagi Birokrasi**

Korupsi juga menyebabkan tidak efisiennya birokrasi dan meningkatnya biaya administrasi dalam birokrasi. Jika birokrasi telah dikungkungi oleh korupsi dengan berbagai bentuknya, maka prinsip dasar birokrasi yang rasional, efisien, dan berkualitas akan tidak pernah terlaksana. Kualitas layanan pasti sangat jelek dan mengecewakan publik. Hanya orang yang mempunyai saja yang akan dapat layanan baik karena mampu menyuap.

---

<sup>12</sup> Sukardi Rinakit, 2005, *The Indonesian Military After The New Order*, Copenhagen S, Denmark: NIAS Press, hlm. 67-73; Mahathir Mohamad, 1986, *op.cit.*, hlm. 143.

<sup>13</sup> Tunku Abdul Aziz, 2005, *Fighting Corruption: My Mission*, Kuala Lumpur: Konrad Adenauer Foundation, hlm. 61.

<sup>14</sup> Gerald M. Meier dan James E. Rauch, 2005, *Leading Issues in Economic Development*, ed. 8, Oxford: Oxford University Press, hlm. 508-509;

<sup>15</sup> David Jay Green, 2004, "Investment Behavior and The Economic Crisis in Indonesia", *Journal of Asian Economics*, Vol. 15, No. 2, April 2004, New Brunswick: Rutger University, Elsevier Group, hlm. 299.

Keadaan ini dapat menyebabkan meluasnya keresahan sosial, ketidaksetaraan sosial dan selanjutnya mungkin kemarahan sosial yang menyebabkan jatuhnya para birokrat.<sup>16</sup>

Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan antikorupsi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 3 wilayah yaitu:

**a. Di Lingkungan Keluarga**

Keluarga dapat menjadi tempat mahasiswa internalisasi sifat anti-korupsi. Salah satu kegiatan tersebut dapat berupa melakukan pengamatan terhadap perilaku sehari-hari anggota keluarga. Tahap ini dari proses internalisasi karakter antikorupsi di dalam diri mahasiswa sangat sulit untuk dilakukan karena dimulai dari lingkungan keluarga. karena anggota keluarga adalah orang-orang yang paling dekat satu sama lain, yang setiap saat bertemu dan berkumpul. Jadi, pengamatan tentang tindakan korupsi dalam keluarga seringkali salah. Selain itu, anak-anak takut pada orang tuanya, sehingga mereka mungkin tidak berani menegur ayahnya ketika dia sering melanggar aturan lalu lintas atau menanyakan asal usul penghasilan orang tuanya. Namun, sebelum mahasiswa memperhatikan bagaimana cara orangtuanya berpenghasilan, seorang mahasiswa harus mengajak keluarga untuk diskusi atau sekedar berbincang biasa, menanyakan kepada keluarganya bagaimana pandangan mereka tentang korupsi, bentuk-bentuk korupsi. Sebagai anggota keluarga, mahasiswa tersebut harus menjelaskan bahwa sekecil apapun sebuah hal bisa dianggap korupsi dan cara pencegahan untuk terhindar dari korupsi.

**b. Di Lingkungan Kampus**

Kita dapat membagi keterlibatan mahasiswa dalam gerakan antikorupsi di lingkungan kampus menjadi dua kategori: untuk komunitas dan untuk diri mereka sendiri. Seorang mahasiswa diharapkan dapat menghindari perilaku tidak etis, seperti mencontek saat ujian atau tugas yang diberikan oleh guru, datang ke kampus terlambat, menitipkan

---

<sup>16</sup> Tunku Abdul Aziz, 2005, *Fighting Corruption: My Mission*, Kuala Lumpur: Konrad Adenauer Foundation, hlm. 60.

absen kepada teman, atau memberikan suap kepada pengurus beasiswa. Seorang mahasiswa diharapkan dapat berpartisipasi dalam komunitas dengan menjaga agar rekan-rekannya dan organisasi kemahasiswaan di kampus tidak berperilaku koruptif dan tidak koruptif; contohnya, mereka harus membuat anggaran transparan dan menghindari markup harga. Dan jika mendapati hal-hal yang dianggap korupsi, mahasiswa harus menegur dan menjelaskan atau melaporkan kepihak yang berwajib. Pihak berwajib sendiri bukan hanya polisi melainkan jajaran kampus yang memiliki kekuatan dan wewenang untuk menghentikan adanya korupsi tersebut, seperti staff, dosen hingga rektor.

**c. Dimasyarakat Sekitar**

Upaya tambahan dari mahasiswa adalah memberi tahu orang-orang tentang bahaya melakukan korupsi karena akan mengancam dan merugikan kehidupan mereka sendiri. Mahasiswa juga meminta orang-orang untuk ikut serta dan berperan aktif dalam memerangi korupsi di lingkungan mereka. Selain itu, masyarakat diminta untuk menjadi lebih kritis terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Masyarakat menjadi sadar bahwa korupsi harus dilawan dan dimusnahkan dengan menggunakan kekuatan besar, yang mencakup seluruh masyarakat, bukan hanya pemerintah. Saat ini, salah satu alternatif untuk memecahkan lingkaran setan korupsi adalah kesadaran masyarakat dan partisipasi masyarakat. Salah satu cara yang telah terbukti efektif untuk mencegah dan mengurangi berbagai epidemi sosial, seperti masalah kriminalitas, adalah kesadaran masyarakat dan partisipasi masyarakat. Ketika semua orang setuju bahwa korupsi juga merupakan penyakit maka masyarakat akan mulai sadar bahwa korupsi ialah perbuatan yang berdampak besar, maka masyarakat akan mulai menghindarkan diri dari perilaku korupsi.

Perlu diketahui pula semua kegiatan tentu memiliki hambatan, termasuk pula hambatan dalam mengurangi korupsi. Hambatan-hambatan tersebut antara lain:

1. **Hambatan Struktural**, yaitu hambatan yang bersumber dari praktik-praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang membuat penanganan tindak

pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang termasuk dalam kelompok ini di antaranya: egoisme sektoral dan institusional yang menjurus pada pengajuan dana sebanyak-banyaknya untuk sektor dan instansinya tanpa memperhatikan kebutuhan nasional secara keseluruhan serta berupaya menutup-nutupi penyimpangan-penyimpangan yang terdapat di sektor dan instansi yang bersangkutan; belum berfungsinya fungsi pengawasan secara efektif; lemahnya koordinasi antara aparat pengawasan dan aparat penegak hukum; serta lemahnya sistem pengendalian intern yang memiliki korelasi positif dengan berbagai penyimpangan dan inefisiensi dalam pengelolaan kekayaan negara dan rendahnya kualitas pelayanan publik.

2. **Hambatan Kultural**, yaitu hambatan yang bersumber dari kebiasaan negatif yang berkembang di masyarakat. Yang termasuk dalam kelompok ini di antaranya: masih adanya ” sikap sungkan” dan toleran di antara aparat pemerintah yang dapat menghambat penanganan tindak pidana korupsi; kurang terbukanya pimpinan instansi sehingga sering terkesan toleran dan melindungi pelaku korupsi, campur tangan eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam penanganan tindak pidana korupsi, rendahnya komitmen untuk menangani korupsi secara tegas dan tuntas, serta sikap permisif (masa bodoh) sebagian besar masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi.

3. **Hambatan Instrumental**, yaitu hambatan yang bersumber dari kurangnya instrumen pendukung dalam bentuk peraturan perundangundangan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang termasuk dalam kelompok ini di antaranya: masih terdapat peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih<sup>17</sup> sehingga menimbulkan tindakan koruptif berupa penggelembungan dana di lingkungan instansi pemerintah; belum adanya “ single identification number” atau suatu identifikasi yang berlaku untuk semua keperluan masyarakat (SIM, pajak, bank, dll.) yang mampu mengurangi peluang penyalahgunaan oleh setiap anggota masyarakat; lemahnya penegakan hukum penanganan korupsi; serta sulitnya pembuktian terhadap tindak pidana korupsi.

---

<sup>17</sup> Peraturan perundang-undangan yang mengandung celah KKN adalah yang rumusan pasal-pasal nya ambivalen dan multi-interpretasi serta tidak adanya sanksi yang tegas (multi-interpretasi) terhadap pelanggaran peraturan perundangundangan.

4. **Hambatan Manajemen**, yaitu hambatan yang bersumber dari diabaikannya atau tidak diterapkannya prinsip-prinsip manajemen yang baik (komitmen yang tinggi dilaksanakan secara adil, transparan dan akuntabel) yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang termasuk dalam kelompok ini di antaranya: kurang komitmennya manajemen (Pemerintah) dalam menindaklanjuti hasil pengawasan; lemahnya koordinasi baik di antara aparat pengawasan maupun antara aparat pengawasan dan aparat penegak hukum; kurangnya dukungan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan; tidak independennya organisasi pengawasan; kurang profesionalnya sebagian besar aparat pengawasan; kurang adanya dukungan sistem dan prosedur pengawasan dalam penanganan korupsi, serta tidak memadainya sistem kepegawaian di antaranya sistem rekrutmen, rendahnya ” gaji formal” PNS, penilaian kinerja dan reward and punishment.

#### **KESIMPULAN**

Pengertian korupsi menurut hukum positif, UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah perbuatan setiap orang baik pemerintahan maupun swasta yang melanggar hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara.

Dalam hal korupsi, mahasiswa harus menjadi pemimpin gerakan anti-korupsi. Sangat diharapkan bahwa mahasiswa terlibat dalam pemberantasan korupsi. Mereka tidak harus berpartisipasi dalam upaya penindakan, yang dilakukan oleh institusi penegak hukum, tetapi harus berpartisipasi secara aktif dalam proses tersebut. Sebelum berperan untuk mengurangi korupsi, kita sebagai mahasiswa harus pula mengetahui apa-apa saja bentuk korupsi dan jenis-jenis nya. Kita juga harus mempersiapkan diri dari hambatan-hambatan yang akan terjadi dalam proses kegiatan anti korupsi. Setelah memiliki pengetahuan, barulah mahasiswa harus melakukan anti gerakan korupsi, gerakan korupsi dapat dilakukan pertama-tama ialah dilingkungan rumah, yakni dengan mengedukasi anggota keluarga tentang korupsi dan dampak-dampak korupsi bagi masyarakat hingga pemerintahan. Selanjutnya ialah lingkungan kampus, dengan melihat aktivitas-aktivitas yang ada disekitar kampus kita, apakah ada kecurangan yang dapat

dianggap sebuah korupsi atau tidak, jika ada maka sesama warga kampus kita harusnya menegur atau melaporkannya kepada pihak yang berwajib.

Lingkungan berikutnya ialah, lingkungan masyarakat, kita sebagai mahasiswa khususnya mahasiswa hukum dapat mengadakan atau memberikan penyuluhan hukum terkait korupsi, bagaimana bentuk korupsi tersebut, langkah-langkah kita menghadapi dan mencegahnya dan memberitahukan kepada masyarakat bagaimana korupsi dapat membahayakan kita sendiri jika dibiarkan.

## DAFTAR PUSTAKA

Putra, Nandha Risky, and Rosa Linda. “IMPACT of SOCIAL CHANGE on SOCIETY

from the CRIME of CORRUPTION.” *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, vol. 8,

no. 1, 25 June 2022, pp. 13– 24,

[jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/898/162](http://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/898/162),

<https://doi.org/10.32697/integritas.v8i1.898> Accessed 1 Dec. 2022.

Rasyidi, Mudemar. *KORUPS I ADALAH SUATU PERBUATAN TINDAK PIDANA*

*YANG MERUGIKAN NEGARA DAN RAKYAT SERTA MELANGGAR AJARAN*

*AGAMA*.

Setiawan, Irfan, and Christin Pratami Jesaja. “Analisis Perilaku Korupsi Aparatur

Pemerintah Di Indonesia (Studi Pada Pengelolaan Bantuan Sosial Di Era

Pandemi Covid-19).” *Jurnal Media Birokrasi*, 21 Nov. 2022, pp. 33– 50,

<https://doi.org/10.33701/jmb.v4i2.2744>. Accessed 6 Mar. 2023.

Soemanto, RB. -, et al. “PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG KORUPSI.”

*Yustisia Jurnal Hukum*, vol. 3, no. 1, 1 Jan. 2014,

<https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i1.10124>. Accessed 18 Apr. 2021.

Wicipto Setiadi. “Korupsi Di Indonesia Penyebab, Hambatan, Solusi Dan Regulasi.”

*Jurnal Legislasi Indonesia*, vol. 15, no. 3, 2018, pp. 249– 262,

[e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/234](http://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/234).

